

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Masalah *money politics* atau politik uang dewasa ini telah terjadi secara berangsur-angsur dan telah menjadi rahasia umum, dimana yang dimaksud dengan *money politics* atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum.¹

Pelarangan adanya praktik politik uang sendiri sejatinya terdapat dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, “(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.”²

Dalam praktiknya sendiri, praktik politik uang tidak hanya mencakup pemilihan ditingkat presiden, legislatif, maupun kepala daerah, namun juga mencakup pemilihan umum di tingkat kepala desa. Dalam praktiknya dilapangan sendiri, pemilihan kepala desa seringkali menimbulkan konflik dan sengketa, yang berujung pada pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negaramapun padaperadilan umum dan bukan pada Bawaslu/KPU maupun pada mahkamah konstitusi, namun untuk masalah adanya dugaan politik uang atau *money politics* merupakan ranah dari peradilan umum. Mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa sendiri, diketahui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengaturnya pada ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 39, yang mengatur mengenai syarat calon kepala desa dalam proses pemilihan sampai dengan proses pelantikan, namun tidak mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa saat terjadi

¹ Mohamad Amanu, Jurnal, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa*, Malang : Universitas Brawijaya, 2011. hlm. 2

² Tim Visi Yustisia, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Visimedia, 2016. hlm. 24

sengketa hasil pemilihan kepala desa, serta tidak mengatur mengenai masalah pelarangan praktik politik uang atau *money politics*.

Hal ini dikarenakan dalam pengaturannya sendiri masalah politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak diatur secara eksplisit, namun pengaturan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan, “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).³”

Pada tingkat Desa sendiri, dalam perkembangannya diketahui praktek *money poolitic* juga kerap terjadi dalam pemilihan kepala desa sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Llg. atas dugaan terjadinya praktik *money politics*, dengan cara memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih tergugat dalam pencalon sebagai kepala desa Desa Ssukowarno Kec. Sukakarya kab. Musi rawas massa bakti, yang kemudian dalam perkara ini diputus oleh majelis hakim dengan menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan para Penggugat sudah diberi kesempatannya untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan namun tidak menggunakan haknya tersebut, oleh karena Para Penggugat hanya mengajukan dalil-dalil gugatan yang tanpa disertai bukti-bukti, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat.

Kemudian dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 88/PDT/2015 /PT.PLK. juga diduga terdapat praktik *money politics* yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Mulyasari, dimana dalam perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memutus perkara tersebut dengan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor. 3/Pdt.G/2015/PN.Klk, dan menolak gugatan penggugat atas adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalambentuk adanya dugaan praktik *money politics* yang dilakukan oleh tergugat selaku calon Kepala Desa Mulyasari.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1980

Kemudian pengajuan gugatan penyelesaian sengketa hasil pemilu juga pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg, dimana dalam perkara ini terdapat gugatan yang diajukan oleh salah satu calon Kepala Desa yaitu Alex Sander Bin H.Sopiyan, yang merupakan calon Kepala Desa dari Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, pihak Alex Sander Bin H.Sopiyan diketahui mengajukan gugatan ini dikarenakan adanya gugatan praktek perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya dan pihak Paizal Bin A.Rozak, terkait adanya dugaan praktik *money politics*, dalam pemilihan kepala Desa Beringin Jaya yang dilakukan oleh pihak Paizal Bin A.Rozak, namun setelah dilaporkan oleh pihak Alex Sander kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya, diketahui bahwa pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya hanya mendiamkan adanya laporan tersebut dengan dalih pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya belum melakukan pemerosesan terhadap laporan tersebut, dikarenakan tahapan pemilihan sudah dekat sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemerosesan laporan tersebut, meskipun pihak Alex Sander telah mengajukan serangkaian bukti maupun saksi serta surat dalam perkara ini.

Di sisi lain, diketahui Majelis hakim dalam perkara ini memutus perkara dengan menyatakan gugatan pihak Alex Sander ditolak dengan alasan atau pertimbangan yang menyatakan keterangan saksi yang di hadirkan Tergugat I dan Tergugat II yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Beringin Jaya tahun 2017 tersebut dilaksanakan secara langsung dan tidak ada protes atas kemenangan Tergugat II selain itu tidak ada perbuatan curang di dalam pemilihan kepala desa tersebut dan juga tidak ada laporan tentang Money Politik kemudian telah dibuat Pakta Integritas yaitu kesepakatan para pihak kandidat dan dibuat pada saat rapat penutupan supaya jangan terjadi permasalahan, selain itu saksi Mahrum juga menerangkan tidak pernah tidak ada di perintah oleh siapapun untuk memberikan beras kepada warga untuk memilih salah satu calon dan saksi tidak pernah memberikan beras kepada M Taufik agar memilih Tergugat II serta tidak ada memberikan uang kepada sdr Hajar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) supaya memilih salah satu kandidat, dan dengan pertimbangan

tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada praktik *money politics* dalam perkara tersebut sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan penggugat ditolak oleh majelis hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut di atas, dimana peneliti melihat bahwa politik uang sendiri yang seharusnya merupakan ranah dari hukum pidana, justru lebih sering diajukan dalam perkara perdata, sehingga peneliti akan menuangkan masalah ini dalam karya tulis yang berjudul “**TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg)**”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka diketahui identifikasi masalah pada penelitian ini adalah mengenai masalah pemeriksaan perkara sengketa pemilihan umum terkait adanya dugaan praktik politik uang dalam perkara Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg, dimana dalam perkara tersebut diduga terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa Paizal Bin A.Rozak, dimana dalam perkara tersebut terdapat sejumlah bukti yang diajukan, namun Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan dari Alex Sander ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil adanya laporan politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, kemudian juga diketahui seharusnya pihak penggugat dalam perkara ini memproses masalah *money politic* ini dalam ranah hukum pidana, karena praktek *money politic* sendiri merupakan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, diketahui rumusan masalah pada penelitian ini yang hendak dibahas adalah mengenai :

- a. Bagaimanakah tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

- b. Apakah Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg sudah dengan unsur-unsur tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menganalisis tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg sudah dengan unsur-unsur tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai bentuk penegakan hukum terhadap calon Kepala Desa yang diduga melakukan praktik politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum maupun kepada para penyelenggara pemilihan kepala desa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bentuk penegakan hukum terhadap calon Kepala Desa yang diduga melakukan praktik politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.⁴

Hukum bekerja dengan paksaan yang ditandai dengan adanya sanksi yang tegas, jelas atau pasti dan tersedianya alat perlengkapan untuk menerapkannya, sedangkan kesusilaan dengan kekuatan batin (bila ada sanksi dari masyarakat, tidak diatur dengan pasti, jelas dan tidak tersedia alat perlengkapan pendukungnya). Hukum dan masyarakat yang merupakan jalinan lingkaran inilah yang kemudian melahirkan suatu pemikiran dan pemahaman tentang hukum, ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum.

Menurut Aristoteles pengertian hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Menurut Immanuel Kant pengertian hukum adalah Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁵

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan

⁴ Jimmly Ashiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm. 2

⁵ Sampara, Said, dan Agis, Abdul, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, *Total Media*, 2011. hlm. 14

dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'. Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁶

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁷

1. Perlindungan hak asasi manusia.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2

⁷ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Op. Cit.*, hlm. 62

2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:⁸

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:⁹

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.³ Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya ‘*Law in a Changing Society*’ membedakan antara ‘*rule of law*’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘*organized public power*’, dan ‘*rule of law*’ dalam arti materiel yaitu ‘*the rule of just law*’. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama

⁸ Jimmly Ashiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 3

⁹ *Ibid.*, hlm. 3

karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.¹⁰

1.4.1.2 Teori Asas Legalitas

Asas Legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, dimana Pasal 1 ayat 1 tersebut menyatakan, *"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, (yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya)".¹¹

Menurut penjelasan dari Loebby Loqman, Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin, yaitu *"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali"*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: *"Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya"*. Sering juga dipakai istilah Latin *"Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan: *"Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas"*.¹²

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :¹³

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4

¹¹ Loebby Loqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : BPHN dan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2014. hlm. 2

¹² *Ibid.*, hlm. 3

¹³ *Ibid.*, hlm. 4

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :¹⁴

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

1.4.1.3 Teori Pidanaan

Menurut I Made Widyana yang menjelaskan bahwa tujuan pidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud tersebut adalah dua hal yaitu tujuan perlindungan masyarakat dan tujuan perlindungan atau pembinaan individu.¹⁵

Pidanaan menurut pendapat dari Amir Ilyas bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁶ Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁷

Beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Ubhara Jaya Press, 2014. hlm. 91

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op Cit.*, hlm. 95

¹⁷ *Ibid.*

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :¹⁸

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Perihal pidana dan pemidanaan, Tina Asmarawati mengemukakan bahwa rumusan pidana dan pemidanaan adalah upaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tina Asmarawati menghubungkan pidana dan pemidanaan dengan asas legalitas, dimana yang dimaksud oleh Tina Asmarawati adalah mengenai :¹⁹

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi,
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut (asas retroaktif).

Pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan tidak luput dari pembahasan mengenai teori causalitas dalam hukum pidana, karena dalam Hukum pidana di Indonesia, menganut asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Berikut adalah teori-teori kausalitas dalam hukum pidana :²⁰

- a. Teori *conditio sine quanon*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana

¹⁸ *Ibid.* hlm. 95-96

¹⁹ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Diluar KUHP*, Yogyakarta : Deep Publish, 2015. hlm. 4

²⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam KUHP*, Jakarta : ICJR, 2016. hlm. 3-7

tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab.

b. *Treager* (Pemicu Munculnya Hukum Pidana)

Dalam teori ini mengklasifikasikan kausalitas ke dalam lapangan epistemologi, dalam lapangan ilmu alam dan dalam lapangan ilmu hukum. Teori ini termasuk salah satu tidak menyetujui teori Von Buri. Teori ini sebagaimana dikutip E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, mengadakan pembedaan diantara serangkaian perbuatan, di antara serangkaian perbuatan itu harus dicari yang manakah yang paling dekat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Ia tidak menganggap semua perbuatan yang mendahului itu sebagai syarat dari timbulnya akibat. Ia membedakan syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*). Teori ini hanya mencari satu perbuatan saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi.

c. Teori yang mengindividualisir

Serangkaian faktor, yang oleh Von Buri diterima sebagai *causa*, diambil satu faktor yang dianggap menjadi *causa*. Faktor itu dijadikan *causa*, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik). Teori yang mengindividualisir, membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya

berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.

d. Teori yang Menggeneralisir

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori yang menggeneralisir mencari sebab (*causa*) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*. Teori ini mencari sebab yang *adequate* (sesuai/seimbang) untuk timbulnya akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori *adequate*. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau *generaliserende theorie*.²¹

1. Teori Adekuat Subyektif

Teori adekuat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Von Kries dalam Utrecht *causa* adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui/diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Hal “sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku” adalah suatu anasir subyektif. Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Menurut Von Kries dalam Satochid, yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah: perbuatan yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 7

layak dapat menimbulkan akibat itu, yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, oleh karena menurut ajaran von Kries kemungkinan akan terjadinya akibat dari suatu perbuatan itu sebelumnya telah dapat diramalkan (diketahui), maka teori ini disebut juga dengan *subjective prognose* (peramalan subyektif).²²

2. Teori Adekuat Obyektif

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Teori adekuat obyektif ini, tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (*post factum*) beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin si pelaku sebelum ia berbuat tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana kenyataan obyektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Teori Rumelin menerima suatu anasir obyektif, yaitu yang menjadi *causa* adalah faktor yang setelah terjadinya delik, umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut.

e. Teori Relevansi

Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi jika pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat yang dilarang? Maka pada teori relevansi pertanyaan pentingnya adalah: pada waktu undang-undang menentukan

²² *Ibid.*, hlm. 8

rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang.

Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas [sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas] memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekalipun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.

f. Ajaran Kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dari pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Remmelink mendapat kesan, bahwa pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (*factual cause*). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab. Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-undang pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan kejadian yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak mungkin) yang berkaitan dengan

delik. Menurut Rimmelink bahwa ajaran relevansilah yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda maupun Indonesia). Berbeda dengan Rimmelink, menurut Wirjono Prodjodikoro Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori-teori kausalitas yang dikenal. Namun demikian ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan *causal verband* (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya yaitu tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka peneliti merumuskan kerangka konseptual yang dipergunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan(*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²³
- b. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

²³ Cekli Setya Pratiwi, et. all., *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta : JSSP, 2016. hlm.

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan.²⁴

- c. Sengketa adalah sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁵
- d. Hasil Pemilihan adalah hasil dari suatu kompetisi politik antar peserta pemilihan umum.²⁶
- e. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁷
- f. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁸
- g. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²⁹

²⁴ Dendy Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 1161

²⁵ Ali Achmad, *Hukum Tanah dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2003. hlm. 14


²⁶ Topo Santoso, *Hukum dan Proses Demokrasi*, Jakarta : Kemitraan dan Partnership, 2007. hlm. 85

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092 Tahun 2014

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092 Tahun 2014

²⁹ Dendy Sugono, *Op. Cit.*, hlm 971

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Mengenai istilah penelitian hukum yuridis normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum.³⁰ Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal³¹.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepastian hukum bentuk penegakan hukum terhadap calon Kepala Desa yang diduga melakukan praktik politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³²

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 33.

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

³² Otje Salaman, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005, hlm. 2.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemilihan Umum
 - 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 11) Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai Hukum, Kepastian Hukum, Sengketa Pemilihan Kepala Desa, dan Politik Uang.
 - c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah teori Hukum, Kepastian Hukum, Sengketa Pemilihan Kepala Desa, dan Politik Uang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).³³

Sedangkan penelitian langsung dengan wawancara adalah berupa penggalian fakta-fakta hukum yang tidak hanya tampak dipermukaan namun

³³ *Ibid.*, hlm. 70.

justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa hukum.³⁴

5. Metode Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.³⁵

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.³⁶Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).³⁷

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.³⁸

1.6.Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian, identifikasi dan rumusan masalah sebagai bentuk fokus penelitian yang hendak dikaji, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai penjelasan

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 437.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

mengenai tujuan akhir dari penelitian dan sasaran penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam melakukan penelitian, serta metode penelitian yang berisikan penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Kepastian Hukum, politik uang, kepala desa, dan Sengketa pemilihan kepala desa.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai posisi kasus pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg, serta pembahasan mengenai bentuk penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa mengenai bentuk penegakan hukum terhadap calon Kepala Desa yang diduga melakukan praktik politik uang dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan analisa putusan Hakim dalam memeriksa perkara Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg telah memenuhi asas kepastian hukum.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.